



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax. (0511) 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 233 TAHUN 2002

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL MANSHUR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Umat Nahdlatul Ulama Banjarbaru Nomor : 001/YPKU/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 ;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan atau pihak swasta agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu dapat dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana sekolah itu didirikan;
b. bahwa pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah yang memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, dipandang perlu mengadakan pembinaan dengan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor . 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;
7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 176 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 3 September 2001 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan nama SD Islam Al Manshur dengan alamat Jalan Perkebunan SPPN / SPMA RT. 40 RW. VII Banjarbaru Kota yang didirikan oleh Yayasan Kependidikan dan Kesejahteraan Ummat Nahdlatul Ulama Banjarbaru " TERCATAT " pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 20 Agustus 2002



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi